



**PUTUSAN**  
**Nomor 6059/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ANANDA SOLUSINDO**, beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 19, Pangkalan 12 Nomor 77, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, dan alamat korespondensi di Springhill Office Tower Lantai 7, Unit 7H, Jalan Benyamin Sueb, Blok D6 Ruas D7, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, 14410, yang diwakili oleh Budi Nata Rahardja, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4430/PJ/2023, tanggal 27 Juni 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008477.16/2021/PP/M.VA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008477.16/2021/PP/M.VA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00053/KEB/WPJ.33/2021, tanggal 11 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor 00006/557/15/436/20, tanggal 19 Maret 2020, Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT Ananda Solusindo, NPWP 31.716.004.2-436.000, beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 19, Pangkalan 12, Nomor 77, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan alamat korespondensi di Springhill Office Tower Lantai 7, Unit 7H, Jalan Benyamin Sueb, Blok D6 Ruas D7, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, 14410;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008477.16/2021/PP/M.VA Tahun 2023, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008477.16/2021/PP/M.VA Tahun 2023, terkait pemeriksaan sidang sengketa banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00053/KEB/WPJ.33/2021, tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan atas Keberatan PT Ananda Solusindo terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Agustus 2015, Nomor 00006/557/15/436/20, tanggal 19 Maret 2020, secara spesifik mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Agustus 2015, Nomor 00006/557/15/436/20, tanggal 19 Maret 2020, *juncto* Keputusan Nomor KEP-00053/KEB/WPJ.33/2021, tanggal 11 Mei 2021; dan;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6059/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp140.877.736,00;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2015 berdasarkan nilai yang disebutkan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) sendiri secara *self assessment*. Tidak terdapat koreksi yang ditimbulkan atau dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut, sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa pajak antara Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding), diketahui perlengkapan panel listrik dilakukan/dibeli sendiri oleh Peninjauan Kembali (Pemohon Banding), namun pengerjaan panel listrik tersebut dilakukan oleh PT Delta Alumindo Perkasa dan Sulardi Wibowo;
- Bahwa tidak terdapat bukti berupa kontrak dan bukti mengenai apakah atas kegiatan membangun panel listrik tersebut oleh kontraktor ataupun

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6059/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborong telah dipungut PPN-nya atau tidak, yang dapat meyakinkan bahwa atas kegiatan tersebut tidak terutang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak melakukan pembetulan atas pelaporan DPP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 tersebut, maka mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, semua data ataupun informasi yang disebutkan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan ini merupakan data dan informasi yang benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Pajak Nihil yang menjadi objek pengajuan banding diterbitkan berdasarkan data/nilai yang disebutkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) sendiri dan banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) pada dasarnya tidak merujuk pada suatu koreksi yang menjadi sengketa pajak antara Termohon Peninjauan Kembali (Terbando) dan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding), maka koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2015 sebesar Rp140.877.736,00 tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6059/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANANDA SOLUSINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6059/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6059/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)